



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 13, No. 01, April 2025 pp, 28-34
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg)

Mas'ud¹, Andi Rahmah², Nurmiati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: mas72ud.sporc@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 15-04-2025

Revised: 18-04-2025

Published: 27-04-2025

Keywords: Criminal Act, Official Certificate, Forest Products.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Surat Keterangan Sah, Hasil Hutan

ABSTRACT: The research shows that the judge's decision in case Number 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg, applying Article 88 paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, is appropriate. The judge considered that transporting forest wood without the proper official certificate is a criminal act that violates the laws and regulations, which in this study is classified as a special criminal offense in the forestry sector, regulated by Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The judge's considerations, based on the case facts, led to a criminal sanction for the offender transporting forest wood without the proper official certificate in Decision Number 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg. However, the judge's decision leaned more towards the perspective of quantity rather than the quality of the act, resulting in a very light sentence that fails to provide a deterrent effect, especially when compared to the significant losses incurred by the state.

ABSTRAK: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg menerapkan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tepat karena Hakim mempertimbangkan bahwa mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini merupakan tindak pidana Khusus di bidang kehutanan, dimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan. Serta Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan duduk perkara memutuskan sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan pada putusan nomor: 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg. cenderung berdasarkan perspektif kuantitas dan bukan berdasarkan perspektif kualitas perbuatan sehingga sanksi yang dijatuhkan sangat ringan dan tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku jika dibandingkan dengan dampak kerugian Negara yang ditimbulkan.

Corresponden author:

Email: mas72ud.sporc@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai luasan hutan yang luas diantara negara-negara Asia, maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD.RI 1945) memuat aturan bahwa sumber daya alam termasuk sumber daya kehutanan harus dikuasai oleh negara. Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Luas hutan tropis Indonesia yang 120,35 juta hektar terus menyusut sebagaimana data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kurun waktu 50 tahun, luas hutan Indonesia mengalami penurunan lebih dari 40 persen. Dari total luas hutan yang dimiliki oleh Indonesia sekitar 57 (lima) juta hektar sudah terdegradasi atau mengalami kerusakan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi UU. No..18 Tahun 2013).

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh UU. No..18 Tahun 2013 tersebut bahwa salah satu tindakan kejahatan kehutanan adalah Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Tindakan pelanggaran hukum yang sering dilakukan oknum-oknum tindak pidana kehutanan adalah dengan memalsukan dokumen-dokumen yang memudahkan mereka untuk jual beli kayu. Palsunya dokumen-dokumen tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh oknum-oknum guna melakukan penebangan liar.

Berdasarkan manfaatnya hutan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung dari hutan seperti hasil kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain sedangkan manfaat tidak langsung seperti menghasilkan sumber air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa Negara. Pemanfaatan hutan dan hasil hutan yang meliputi semua yang terkandung di dalamnya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan disertai dengan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Secara umum fungsi hutan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia, hutan memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang paling mencolok saat ini adalah tindak pidana illegal logging (pembalakan liar). Illegal logging merupakan salah satu bencana bagi dunia yang dampaknya meluas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Illegal logging merupakan tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan mengambil kayu dan menghasilkan kayu lalu menjualnya. Illegal logging sudah sering terjadi di

Indonesia, kegiatan illegal logging bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan tersebut.

Fenomena hukum dalam illegal logging yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dikarenakan sumber daya alam yang di rusak untuk kepentingan material. Angka kerusakan hutan yang semakin tinggi merupakan persoalan yang kronis dan kompleks dalam sektor kehutanan Indonesia. Aktivitas seperti illegal logging, perambahan hutan, konversi hutan untuk pertambangan dan perkebunan, ketidakjelasan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah, penyelundupan kayu hingga persoalan hilangnya integritas aparat di berbagai profesi merupakan penyebab cepat naiknya kerusakan hutan Indonesia.

Banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan khususnya kayu tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan yang sah. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah atas pengendalian terhadap peredaran hasil hutan kayu adalah dilakukan melalui penerbitan dokumen yang berfungsi sebagai alat legalitas pengangkutan kayu sebagai hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (yang lebih lanjut dalam penulisan ini akan disingkat menjadi SKSHH), yang diterbitkan oleh pejabat berwenang atau pejabat terkait.

Pada terjadinya kasus Illegal logging, para pengusaha 'nakal' seringkali melakukan penebangan di diluar lokasi tebang yang seharusnya, serta melakukan manipulasi isi dari dokumen SKSHH ataupun dengan melakukan menyuapan untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek Illegal Logging tersebut. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Permasalahan disektor kehutanan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran terhadap penebangan hutan dan pengangkutan kayu hasil hutan yang tanpa izin agar segera diberikan solusi dengan mengedepankan nilai-nilai ketentuan undang-undang yang mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah tersebut diatas maka peneliti mengajukan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Putusan No: 25/Pid.Sus/2022/PN. Skg). Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan (2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki SKSHH berdasarkan Putusan No: 25/Pid.Sus/2022/PN. Skg.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum

serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. (Muh. Siddiq A., 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 1. Putusan Nomor. 25/Pid.Sus/2022/PN. Skg

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan, perlu kita analisa, apakah penerapan hukum Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; a. Unsur setiap orang; b. Unsur dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan terhadap terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Terhadap hal tersebut, hakim memberikan putusan dengan menerapkan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh sebab itu, penulis sependapat dengan putusan Hakim.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan; bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama H. Jamaluddin Tayibu, S.Sos Bin H. Hasanuddin sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Mengenai unsur “kesalahan”, maka terhadap suatu perbuatan tidak ada alasan penghapus kesalahan berupa alasan pembenar. Jika unsur dalam kesalahan tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dikatakan bersalah dan tidak dapat dipidana. Dalam perkara H. Jamaluddin Tayibu, S.Sos Bin H. Hasanuddin berdasarkan fakta persidangan, ia merupakan pihak yang berperkara langsung atau pleger yang dapat dikuatkan dalam pengakuan H. Jamaluddin Tayibu, S.Sos Bin H. Hasanuddin saat menjalani proses persidangan.

Berdasarkan unsur kesalahan perbuatan H. Jamaluddin Tayibu, S.Sos Bin H. Hasanuddin ini, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan. Menurut pendapat penulis berdasarkan uraian diatas, bahwa terdakwa sepenuhnya terbukti dan memiliki kemampuan bertanggungjawab (bukan anak di bawah umur) dan tanpa adanya alasan pemaaf secara melawan hukum materiil dapat dinyatakan bersalah sebagai subjek hukum sebagaimana pemenuhan unsur 'setiap orang'.

Penerapan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tepat karena seyogyanya karena hakim mempertimbangkan bahwa mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar peraturan perundangundangan yang mana dalam penelitian ini merupakan tindak pidana Khusus di bidang kehutanan, dimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan. Pada ketentuan Ayat (1) dan (4) dijelaskan adanya larangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Penerapan Hukum tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam perkara nomor: 25/Pid.Sus/2022/PN Skg adalah berdasarkan dari temuan temuan dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, tahap pemeriksaan di pengadilan dan dengan bukti-bukti yang diajukan dan didasarkan pada peraturan Perundangan tentang Kehutanan yang relevan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan menjadi sangat Relevan terhadap Tindak Pidana pengangkutan Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga hakim pun memutuskan terdakwa bersalah dalam tindak pidana ini dalam Perkara Nomor : 25/Pid.Sus/2022/PN Skg.

B. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki SKSHH berdasarkan Putusan No: 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg

Pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan harus dilihat terlebih dahulu landasan ataupun dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi tiap-tiap pelaku. Hal itu diperlukan karena seperti diketahui bahwa tidak ada seseorang dapat dikenakan suatu akibat hukum maupun sanksi pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Terlebih pada saat sekarang terkait kehutanan secara umum hanya diketahui pidana tentang itu hanya menyangkut tindak pidana penebangan liar (illegal logging) padahal menyangkut tentang kehutanan banyak persoalan pidana yang dapat timbul atasnya, seperti halnya tentang pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Perlu dipahami bahwa segala jenis kelengkapan surat dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan bukan hanya tentang administrasi, melainkan apabila tidak dilengkapi akan mengakibatkan sanksi pidana bagi pelakunya (dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana). Oleh sebab itu tentu landasan hukum yang tepat harus diberlakukan untuk para pelaku, sehingga tidak melanggar asas legalitas yang berlaku pada Hukum Pidana.

Ketentuan sanksi pidana Undang-Undang 18 Tahun 2013 dibentuk khusus menangani pencegahan dan pemberantasan pelaku pengrusakan hutan. Selanjutnya pada Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ditegaskan pula bahwa : Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Terkait sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan pada outusan nomor : 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg dengan memperhatikan dampak kerugian Negara yang ditimbulkan sepatutnya Hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat sehingga penerapan sanksi pidana menjadi lebih efektif sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar, dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Penerapan hukuman atau sanksi pidana yang lebih berat dipandang sesuai jika kita melihat bahwa lingkungan hidup saat ini telah menjadi sebuah aset bagi suatu Negara dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, sangat wajar jikalau pemerintah melakukan perlindungan terhadapnya. Sebab kalau terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan represif. Salah satu pencegahan dan tindakan represif yang dapat dilakukan pemerintah guna menindak pelaku-pelaku pengrusakan lingkungan hidup khususnya hutan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana kepada para pelaku. Walaupun sebenarnya sanksi pidana merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup.

Perumus rancangan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memastikan bahwa asas subsidiaritas akan tetap dipertahankan, dan bahkan semakin dipertegas. Seperti diketahui, asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana sepatutnya digunakan sebagai langkah akhir. Asas yang termuat pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan. Ketiga syarat itu adalah sanksi bidang hukum lain tidak efektif (admisnitiasi), tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar, dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Sanksi pidana pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan seharusnya tidak hanya berlaku kepada penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin namun juga terkait hasil dari illegal logging (pembalakan hutan secara liar) yang ingin diangkut keluar hutan maka hasil hutan berupa kayu itu harus memiliki izin atau surat-surat yang lengkap. Jika izin dan surat-surat tidak dilengkapi ketika akan mengangkut hasil hutan kayu itu, maka unsur pidana terhadap tindakan itu telah terpenuhi. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam lingkup kehutanan dikarenakan jika tidak ada surat yang menyertikan kegiatan itu hal itu berarti penabangan hutan dilakukan dengan cara sembarangan yang dapat merusak lingkungan hutan.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg menerapkan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tepat karena Hakim mempertimbangkan bahwa mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini merupakan tindak pidana Khusus di bidang kehutanan, dimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan. Serta Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan duduk perkara memutuskan sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan pada putusan nomor: 25/Pid.Sus/2022/PN.Skg. cenderung berdasarkan perspektif kuantitas dan bukan berdasarkan perspektif kualitas perbuatan sehingga sanksi yang dijatuhkan sangat ringan dan tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku jika dibandingkan dengan dampak kerugian Negara yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2020), Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawaliipers.
- Aman Ganea, (2020). Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol. 1 No. 2.
- Dedi Harianto, (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas Ii Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 Pn Rgt Dalam Perkara Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Skripsi. UIN SUSKA Riau.
- Doddy X. Bremierdika, (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Wilayah Hukum Polres Blora. Tesis. Unisula Semarang.
- Efritadewi. (2020). Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Hadlian R.P., (2023). Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14, No.1,
- Joko Sriwidodo, (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”. Yogyakarta: Kepel Press.
- L. M. Ricard Z.P, dkk., (2020). Hukum Kehutanan. Bandung: Media Sains Indonesia.